



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umuma Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umuma Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari:

- I. Tim Pengarah
- II. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- I. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
 - 1. Memastikan *Standar Operasional. Prosedur (SOP)* telah diterapkan;
 - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
 - 1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - 2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3. Menetapkan kinerja individu;
 - 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1. Melakukan *public campaign*;
 - 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - 3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan melibatkan pimpinan;
 - 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan *public*;

3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan;
4. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 11 Agustus 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA

ttd.

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Rendy V. J. Suawa	Ketua	Pengarah
2.	Aprila Ph. Regar	Anggota	Pengarah
3.	Lidya A. Malonda	Anggota	Pengarah
4.	Rijali Soerotinojo	Anggota	Pengarah
5.	Arif Kurniawan	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Stella S. Sompe	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Sheilla Warouw	Kasubbag KUL	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Rhein Paendong	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

3.	Rouna Rompas	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas	Anggota
4.	Jimmy Lucas	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Jimmy Lucas	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Sheilla Warouw	Kasubbag KUL	Anggota
3.	Jemmy Umboh	Pengadministrasian Kepegawaian	Anggota
4.	Alindri Podo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Eston Suli	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Rhein Paendong	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Rouna Rompas	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas	Anggota
3.	Jerry Oroh	Analisis SDM dan Aparatur	Anggota
4.	I.G.P. Surya Darma	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Sherrencia Bororing	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Randi Sulaeman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			

1.	Rouna Rompas	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Jimmy Lucas	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dimitri Paseki	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Joshua Tanggo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Elisa Lumintang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Jimmy Lucas	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Rhein Paendong	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Deifi Porong	Pengadministrasian Kepegawaian	Anggota
4.	Steven Mamengko	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota
5.	Rival Gimon	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
6.	Moren Maukar	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Sheilla Warouw	Kasubbag KUL	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Jimmy Lucas	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

3.	Nureldece Arruan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Runah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
4.	Anggreany Polii	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
5.	Mulyadi Bilakonga	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Wendy Lumatauw	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd.

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas